

Nomor : **299/BOD-MRT/III/2020**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, **26** Maret 2020

Kepada Yth.
Seluruh Mitra/Vendor dan Calon Penyedia Barang/Jasa
di
Tempat

**Perihal : Optimalisasi Pelaksanaan Pekerjaan Oleh Mitra/Vendor dan Calon Penyedia Barang/Jasa
Terkait Status Darurat Bencana Provinsi DKI Jakarta**

Memperhatikan:

1. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
3. Surat Edaran Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta tentang Himbauan Bekerja di Rumah (*Work From Home*);
4. Surat Edaran Direktur Utama Nomor SE/007/BOD-MRT/III/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 bagi Pihak Ketiga di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).

Dalam rangka antisipasi penyebaran Covid-19, PT MRT Jakarta (Perseroda) turut serta secara aktif mencegah penyebarannya, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh mitra/*vendor* dan calon penyedia barang/ jasa sebagai berikut:



1. Meminimalisir kehadiran/pertemuan di kantor PT MRT Jakarta (Perseroda). Pertemuan tatap muka atau yang bersifat kehadiran fisik antara PT MRT Jakarta dengan mitra/*vendor* dan calon penyedia barang/ jasa agar sedapat mungkin dihindari dan diupayakan untuk dilakukan secara *online*, melalui *video conference/teleconference* yang dilakukan menggunakan media aplikasi dan pada waktu pelaksanaan yang telah disepakati sebelumnya oleh pihak MRT Jakarta. Jika bersifat sangat penting dan tidak dapat dihindari, kehadiran/pertemuan harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE/007/BOD-MRT/III/2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 bagi Pihak Ketiga di Lingkungan PT MRT Jakarta (Perseroda).
2. Seluruh mitra/*vendor* dihimbau untuk dapat seoptimal mungkin menjalankan komitmen *service/lingkup* pekerjaan dan *delivery* yang harus diselesaikan oleh masing-masing pihak dengan tetap memperhatikan aspek *safety* dan *health* dalam pelaksanaannya.



3. Demi kelancaran proses penagihan dan menghindari keterlambatan pembayaran diharapkan kepada pihak mitra/*vendor* untuk dapat menyampaikan pengajuan *invoice*/tagihan dan dokumen kelengkapan lainnya paling lambat 14 hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda)

William Sabandar 

Tembusan Yth:

1. Direksi PT MRT Jakarta (Perseroda);
2. Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda)

